

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Trivena Y.P. Karinda, Welly Waworundeng dan Alfon (2020 :3), mengenai TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minaha Kimbal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada. Dari sisi Partisipatif, terlihat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Jika dari sisi Transparansi, pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara selalu terbuka dalam mengelola BUMDes khususnya mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes.⁵

⁵ Trivena Y.P. Karinda1, Welly Waworundeng2 dan Alfon. 2020. TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minaha Kimbal. Politico : Jurnal Ilmu Politik. Retrived From <https://ejournal.unsrat.ac.id>.Hal.3

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, perbedaan terletak pada jenis penelitian, focus kajian penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana tata Kelola BUMDES dari segi koperatif, partisipatif, transparansi dan juga akuntabel. Sedangkan pada penelitian mengkaji dari bagaimana tata Kelola BUMDES 7 maret dari segi pengelolaan unit ikan teri dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Hadakewa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Moh Muhlis Bara (2019), Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur) Desa Dulolong adalah salah satu desa yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun ketersediaan alam tersebut tidak dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal karena kurangnya kerja kolektif pemerintah dan masyarakat setempat sehingga peran BUMDes sebagai salah satu alat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa tidak dapat di rasakan sesuai dengan harapan. Teori yang digunakan Good Corporate Governance. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Satu Hati Desa Ulubelu tidak berjalan dengan baik dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ulubelu secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang mumpuni, sehingga menimbulkan beberapa kendala di lapangan seperti kebocoran atau pengrusakan jaringan pipa maupun meteran yang rusak serta

lemahnya partisipasi masyarakat yang rendah karena masih minimnya pengetahuan mereka tentang BUMDes, serta adanya dobel provesi pengelolah BUMDes.⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, perbedaan terletak pada jenis penelitian, fokus kajian penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan potensi dan kekayaan di Desa tersebut. Sedangkan pada penelitian mengkaji dari bagaimana tata Kelola BUMDES 7 maret dari segi pengelolaan unit ikan teri. Letak perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan dimana pada penelitian ini menggunakan konspep Good Corporate Governance sedangkan pada penelitian diatas menggunakan teori kajian peranan BUMDes.

Ketiga, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Maria Karmelyanti Fentura (2022) *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Dalam tahap pelaksanaannya, organisasi BUMDes Desa Ulubelu berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan BUMDes seperti tata kelola organisasi yang tidak transparan,

⁶ Moh Muhlis. 20219. mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Hal. 7.

ketidakaktifan para pengurus, lemahnya fungsi kontrol terhadap beberapa kegiatan BUMDes, tidak adanya transparansi pengelolaan dalam keuangan BUMDes serta mandeknya beberapa kegiatan BUMDes. Dalam kaitannya dengan pengelolaan air bersih, bahwa kurangnya alokasi dana untuk kegiatan BUMDes, organisasi BUMDes tidak berjalan sesuai dengan asas pembentukan BUMDes, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas jaringan air bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian yang diperoleh terkait peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pengelolaan air bersih menunjukkan bahwa peran BUMDes Satu Hati Desa Ulubelu tidak berjalan dengan baik dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ulubelu secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang mumpuni, sehingga menimbulkan beberapa kendala di lapangan seperti kebocoran atau pengrusakan jaringan pipa maupun meteran yang rusak serta lemahnya partisipasi masyarakatnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, perbedaan terletak pada jenis penelitian, focus kajian penelitian terdahulu mengkaji dari aspek prinsip – prinsip tata Kelola BUMDES. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji dari bagaimana tata Kelola BUMDES 7 maret dari segi pengelolaan unit ikan teri. Dengan teori atau konsep yang digunakan yakni Good Corporate Governance dengan metode penelitian pendekatan kualitatif experiment.

Berdasarkan hasil paparan terkait penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan belum ada yang mengkaji tentang strategi pengelolaan BUMDES 7 Maret di Desa Hadakewa kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Maka dilakukan penelitian untuk mengkaji strategi pengelolaan dan dimensi BUMDes dalam tataran yang lebih luas khususnya terkait dengan strategi pengelolaan BUMDES 7 Maret dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Hadakewa.

2.2. Teori

2.2.1. Tata Kelola

Governance merupakan serangkaian pembuatan keputusan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Riantono (2014: 317) governance merupakan seluruh serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan dari suatu organisasi.⁷ Mustopadidjaja (2003) mengungkapkan konsep governance sebagai: (1) pemerintahan, (2) pengelolaan, (3) penyelenggaraan pemerintah, (4) penyelenggaraan Negara, dan (5) administrasi Negara.⁸

⁷ Riantono, Ignatius Edward. 2014. Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan. Jurnal Binus Business Review. Volume 5 Nomor 1.

⁸ Mustopadidjaja, A.R. 2003. Dimensi Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Governance dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu Negara dengan cara-cara terbuka dengan prinsip tata kelola sebagai berikut :

1. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
2. Akuntabilitas adalah menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggungjawab jajaran manajemen yang profesional atas suatu keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional.
3. Fairness adalah keadilan menjamin bahwa setiap keputusan yang telah diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan.
4. Responsibilitas yaitu mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

Menurut Sumarto (2009:3) governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung. Kedua kekuatan ini meliputi: warga yang bertanggungjawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif). Governance dipahami sebagai sebuah proses bukan institusi atau organisasi. Proses yang terjadi dalam governance melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa governance merupakan tata kelola

atau proses pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi untuk menciptakan suatu keadaan organisasi yang lebih efektif dan efisien.⁹

2.2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

2.2.2.1 Pengertian BUMDES

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat

⁹ Sumarto, Hetifah. 2009. Inovasi, Partispasi, dan Good Governance. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Modal usaha BUMDES 51% berasal dari desa, dan 49% berasal dari masyarakat
- 2) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh masyarakat.
- 3) Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local wisdom).
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil usaha pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- 5) Tenaga kerja yang diberdayakan merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
- 6) Adapun keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 7) Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- 8) Peraturan-peraturan BUMDES dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy).

- 9) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa.
- 10) Pelaksanaan kegiatan BUMDES diawasi secara bersama (Pemerintah Desa, BPD, anggota).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

2.2.2.2. Dasar Hukum Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pembentukan BUMDES merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 Bab 8 pasal 76, yaitu tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sementara pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamankan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES. BUMDES harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES. Peraturan yang mengatur secara rinci BUMDES terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.2.3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Peran BUMDES dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. BUMDES sebagai lembaga berbentuk badan hukum

yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan Desa. Adapun peran BUMDES terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut Seyadi (2003: 16), yaitu:¹⁰

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDES sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.2.2.4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

¹⁰ Seyadi.2003.BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa.Yogyakarta: UPP STM YKPN.

adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yaitu:

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- 4) Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal.

Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

2.2.2.5. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BUMDES sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDES yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDES harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi. Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya:

- 1) Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional
- 2) Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal
- 3) Mendapat pembinaan dari manajemen
- 4) Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional
- 5) Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan professional. Berikut ini adalah penjelasan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMDES:

- 1) Kooperatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- 2) Partisipatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- 3) Transparan: Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 4) Kesetaraan (Emansipasi): Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
- 5) Akuntabel: Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Berkelanjutan: Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.
- 7) Profesional: Kegiatan usaha harus dikelola secara professional dengan orang-orang yang professional juga sebagai pengurus. (Ridlwani, 2014)¹¹

2.2.3 Good Corporate Governance

2.2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut OECD adalah sekumpulan hubungan yang terjadi antara manajemen perusahaan, pemegang saham dan pihak tertentu

¹¹ Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.

lainnya yang memiliki keterikatan dengan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut komite cadbury dalam (Yustiavandana, 2006, hal. 24-25) Corporate Governance merupakan mekanisme yang mengatur dan mengontrol perusahaan yang bertujuan untuk menjaga eksistensinya melalui keseimbangan dan kekuatan wewenang dimana peraturan kewenangan berasal dari pemilik, direktur, pemegang saham dan stakeholders lainnya.¹²

Sedangkan menurut Syakhroza dalam (Basith, 2017) menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu skema organisasi untuk dalam melakukan tata kelola yang baik, dengan mengacu pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, mandiri dan adil sehingga nantinya akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut.¹³

Dari penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah bentuk pengelolaan perusahaan yang baik sesuai aturan dan bertujuan untuk keberlanjutan perusahaan serta keamanan bagi pemegang saham dan seluruh pihak yang terlibat didalam perusahaan tersebut.

2.2.3.2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dalam Good Corporate Governance didalamnya terdapat beberapa indikator, dimana indikator tersebut sebagai penilaian suatu perusahaan dalam melakukan tata

¹² Yustiavandana, I. S. (2006). Penerapan Good Corporate Governance. Jakarta: Kencana .

¹³ Basith, R. O. (2017). Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. Ekonomi Islam.

kelola yang baik. Menurut (Sedarmayanti, 2012) terdapat 4 (empat) indikator dalam GCG¹⁴, yaitu :

1. Fairness (Kewajaran) yaitu perilaku yang setara bagi pemegang saham minoritas maupun mayoritas serta keterbukaan laporan kepada semua stakeholder yang terlibat.
2. Transparency (Transparansi) adalah pengambilan keputusan oleh pemegang saham terkait transformasi perusahaan.
3. Accountability (Akuntabilitas) merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap perusahaan dan pemegang saham berdasarkan kesepadanan kewenangan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor.
4. Responsibility (Responsibilitas) adalah partisipasi dari perusahaan dan pemegang saham dalam menyukseskan perusahaan terutama pada aspek finansial

Dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdapat lima prinsip GCG¹⁵, diantaranya adalah:

1. Transparansi Informasi yang ada harus mudah diakses oleh semua orang dan dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan

¹⁴ Sedarmayanti. (2012). Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.

¹⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.

tersebut. Informasi tersebut tidak hanya berbentuk lisan melainkan tertulis agar mudah di pahami oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan dan kebijakan.

2. Akuntabilitas Perusahaan yang ingin performanya tetap berkelanjutan harus menerapkan pertanggungjawaban yang transparan dan jujur. Hal ini bertujuan agar timbul keselarasan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan.
3. Responsibilitas Perusahaan harus mematuhi segala aturan dan hukum yang berlaku agar hubungan masyarakat dan lingkungan tetap berjalan dengan baik dan perusahaan tetap berjalan dalam jangka panjang.
4. Independensi Kemandirian suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menjaga perusahaan tersebut dari gangguan atau keterikatan terhadap pihak lain.
5. Fairness Perusahaan yang baik adalah yang memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan prinsip kejujuran dan keseimbangan.

2.2.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Corporate Governance

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mas Ahmad Daniri dalam buku (Daniri M. A., 2005) menjelaskan

bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi GCG yaitu faktor eksternal dan faktor internal¹⁶ yang dijelaskan sebagai berikut

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah penggerak keberhasilan yang berasal dari dalam perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance. Faktor tersebut adalah:

- a. Terdapat budaya perusahaan seperti mekanisme dan sistem kerja manajemen yang mendukung penerapan good corporate governance.
- b. Terdapat kebijakan dan peraturan yang mengacu pada nilai-nilai good corporate governance.
- c. Terdapat manajemen pengendalian resiko perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.
- d. Terdapat sistem audit yang efektif untuk meminimalisir adanya penyimpangan atau permasalahan yang mungkin akan terjadi.
- e. Terdapat transparansi dalam informasi yang nantinya akan di terima dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat.
- f. Terdapat peningkatan kualitas, keahlian, integritas seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan.

¹⁶ Daniri, M. A. (2005). Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia.

2. Faktor Internal

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar perusahaan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, adapun faktor eksternal tersebut adalah:

- a. Terdapat sistem hukum yang teratur sehingga dapat menjamin berlakunya kontrol hukum yang stabil dan efektif.
- b. Adanya dorongan dari sektor publik ataupun lembaga pemerintahan yang ikut serta dalam pelaksanaan Good Corporate dan Clean Government hingga mencapai Good Corporate Governance.
- c. Terdapatnya acuan penerapan Good Corporate Governance yang tepat sebagai ukuran kinerja perusahaan.
- d. Adanya sistem tata nilai sosial di masyarakat dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
- e. Adanya upaya anti korupsi pada perusahaan serta adanya reformasi pada kualitas pendidikan dan peluang pekerjaan

2.2.3.4. Manfaat Good Corporate Governance

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance menurut Hery (2010)¹⁷, yaitu :

¹⁷ Hery.(2010). Potret Profesi Audit Internal (Di Perusahaan Swasta & BUMN Terkemuka). Bandung: Alfabeta

- a. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- b. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan
- e. Mengurangi korupsi